



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYUKEMBAR
KECAMATAN WATUMALANG
NOMOR: 140/16/2023

TENTANG
PENUNJUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DESA BANYUKEMBAR

KEPALA DESA BANYUKEMBAR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya guna meningkatkan peran dan fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam melakukan Pendampingan sebagai representasi masyarakat dalam forum-forum musyawarah untuk menampung, mengawal dan memperjuangkan usulan prioritas masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Banyukembar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease

2019 (COVID-19) dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas system keuangan menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 136);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 tahun 2021, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 (Berita Daerah Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 36);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Desa Banyukembar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Banyukembar Tahun 2022 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Kesatu : Menunjuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Banyukembar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Dalam menjalankan tugasnya Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk menumbuh kembangkan, serta menggerakkan, prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong;
- Keempat : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Kelima : Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Banyukembar
pada tanggal 20 Maret 2023
KEPALA DESA BANYUKEMBAR,



MUSLIHATUN

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Nomor : 140/16/2023
Tanggal : 20 Maret 2023

DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	TURO SAPUTRO	KOORDINATOR
2	TUHARNO	KADER TEKNIK
3	TITI BARYATI	ANGGOTA
4	SAROMAH	ANGGOTA
5	BARNO	ANGGOTA

Kepala Desa Banyukembar



MUSLIHATUN